

ABSTRAK

Indra Surya Permana, “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Shalat Jumat di Masjid Agung Pelabuhanratu)”.

Shalat Jum’at adalah ibadah shalat yang dikerjakan pada hari Jum’at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Shalat Jum’at sangat ditekankan dalam Islam karena ini merupakan momen penting pertemuan kaum. Shalat Jum’at hukumnya *fardhu ‘ain* bagi tiap-tiap orang yang beragama Islam laki-laki. Namun dalam hal ini Wabah virus corona (Covid-19) bisa dikatakan menjadi penghalang untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah. fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terdapat pembatasan atau penggantian sholat jumat dengan sholat dzuhur masing masing dirumah, dalam hal untuk mentaati ulil amri, masjid agung Pelabuhanratu melaksanakan anjuran MUI tersebut dengan tidak melakukan ibadah sholat jumat.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui fatwa MUI No.14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan fatwa sholat jum’at di masa pandemic COVID 19. 2). Bagaimana penerapan fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah pada masa COVID 19 di Masjid Agung Palabuhanratu. 3). Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah syar’iyyah terhadap fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada masa pandemi COVID 19.

Kerangka pemikiran di buat sesuai dengan teori Siyasah Syar’iyyah yang berdasarkan kebijakan Pemerintah (Ulil Amri) dan teori Rukhsah dalam ibadah berdasarkan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID 19

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang di kategorikan sebagai penelitian Studi Kasus. Metode yang di gunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil Penelitian ini: 1). Ditetapkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 setidaknya menjadi sebuah solusi bagi muslim di Indonesia terhadap permasalahan wabah virus pandemi Covid-19 yang sedang merambak 2). MUI No.14 Tahun 2020 menurut DKM dan pengurus sebagaimana masyarakat untuk mentaati terhadap apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat jumat 3). Ditetapkannya dari fatwa MUI oleh pengurus DKM telah sesuai dengan prinsip pokok Siyasah Syar’iyyah demi menciptakannya kemaslahatan dan menghindari dari kemadorotan.

Kata Kunci: *Siyasyah Syariyah, Ibadah, Fatwa MUI No.14 Tahun 2020*